



Mekanisme Penyaluran Dana Desa TA 2024

Jakarta, 12 Januari 2024



PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2023

Per 31 Desember 2023




	2022			2023			Growth Rp (YoY)
	Pagu (miliar)	Realisasi (miliar)	Persentase	Pagu (miliar)	Realisasi (miliar)	Persentase	
Dana Desa	68,000.00	67,906.14	99.9%	70,000.00	69,856.17	99.8%	2.9%

Triliun, Rp

TOTAL PENYALURAN

NONBLT

BLT DESA



JENIS	PAGU	REALISASI	% REAL
NonBLT Desa	57,561,249,200,000	57,420,956,965,317	99.76%
BLT Desa	10,438,750,800,000	10,436,284,800,000	99.98%
Tambahan Dana Desa	2,000,000,000,000	1,998,929,414,000	99.95%
Total	70,000,000,000,000	69,856,171,179,317	99.79%

JENIS	PAGU	REALISASI TAHAP I	REALISASI TAHAP II	REALISASI TAHAP III	TOTAL	% REAL
MANDIRI	5,624,500,962,600	2,974,221,230,850	2,641,674,965,302		5,615,896,196,152	99.8%
REGULER	51,917,800,811,600	18,405,605,433,600	18,368,601,982,151	15,030,853,353,414	51,805,060,769,165	99.8%
TOTAL	57,561,249,200,000	21,379,826,664,450	21,010,276,947,453	15,030,853,353,414	57,420,956,965,317	99.8%

KPM	2,899,094
DESA	74,917
TOTAL	10,436,284,800,000

Jumlah KPM yang telah direkam pada aplikasi OMSPAN berjumlah 2.899.653 KPM, sehingga kebutuhan penyaluran BLT dalam 1 tahun sebesar **Rp10.438.750.800.000**.

- Realisasi s.d 31 Desember 2023 sebesar Rp69,86 T atau 99,79% dari pagu, **lebih tinggi** (growth YoY 2,9%) dibandingkan nilai penyaluran tahun 2022 yang sebesar Rp67,91 T atau 99,86% dari pagu.
- Penyaluran Non BLT Desa sebesar Rp53,42 T (99,79% dari pagu) yang terdiri dari penyaluran Desa Mandiri sebesar Rp5,61 T (99,8% dari pagu) dan Desa Reguler Rp51,80T (99,8% dari pagu).
- Penyaluran BLT Desa sebesar Rp10,44 T atau sebesar 99,0% dari alokasi BLT, yang telah disalurkan pada 74.917 Desa untuk 2.899.094 KPM. **Nilai penyaluran BLT Desa maksimal sebesar Rp10.438.750.800.000 sesuai dengan KPM BLT Desa yang telah diinput oleh Pemda s.d. 12 Mei 2023.**
- Alokasi Dana Desa untuk BLT Desa yang telah diinput oleh Pemda sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp10,43 T untuk 2.899.653 KPM. Perekaman KPM untuk BLT Desa paling lambat 12 Mei 2023.



PENYALURAN DANA DESA PER PROV 31 Desember 2023



(miliar rupiah)

NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH DESA			PAGU				JUMLAH KPM	PENYALURAN MANDIRI				PENYALURAN REGULER				PENYALURAN BLT				JUMLAH KPM	TAMBAHAN DANA DESA			TOTAL PENYALURAN		
		MANDIRI	REGULER	TOTAL	BLT	MANDIRI	REGULER	TAMBAHAN DD		TOTAL PAGU	Desa	%	Rp	%	Desa	%	Rp	%	Desa	%	Rp		%	JUMLAH DESA	Rp	%	TOTAL	%
2	JAWA BARAT	1,130	4,182	5,312	894.3	1,147.7	4,061.6	143.7	6,247.3	248,132	1,126	99.6%	1,141.4	99.5%	4,179	99.9%	4,054.6	99.8%	5,308	99.9%	892.8	99.8%	248,105	1,031	143.66	100.00%	6,232.5	99.76%
3	JAWA TENGAH	406	7,403	7,809	1,009.0	392.3	6,449.6	209.7	8,060.6	280,266	406	100.0%	392.3	100.0%	7,402	100.0%	6,444.8	99.9%	7,808	100.0%	1,008.7	100.0%	280,203	1,521	209.68	100.00%	8,055.5	99.94%
4	DI YOGYAKARTA	184	208	392	68.2	238.1	217.5	11.7	535.5	18,933	184	100.0%	238.1	100.0%	208	100.0%	217.3	99.9%	392	100.0%	68.2	100.0%	18,933	85	11.70	100.00%	535.3	99.96%
5	JAWA TIMUR	1,490	6,232	7,722	1,109.8	1,385.8	5,476.5	208.4	8,180.4	308,223	1,490	100.0%	1,385.2	100.0%	6,229	100.0%	5,470.7	99.9%	7,719	100.0%	1,109.1	99.9%	308,155	1,511	208.41	100.00%	8,173.4	99.91%
6	ACEH	224	6,271	6,495	728.1	161.1	3,871.8	168.8	4,929.9	202,193	224	100.0%	161.0	99.9%	6,268	100.0%	3,868.2	99.9%	6,494	100.0%	727.7	100.0%	202,193	1,270	168.82	100.00%	4,925.8	99.92%
7	SUMATERA UTARA	31	5,386	5,417	729.3	28.0	3,785.1	136.5	4,678.8	201,270	31	100.0%	28.0	100.0%	5,382	99.9%	3,771.7	99.6%	5,412	99.9%	724.6	99.4%	201,270	1,080	136.33	99.90%	4,660.6	99.61%
8	SUMATERA BARAT	132	797	929	149.5	118.0	646.4	26.7	940.6	41,528	132	100.0%	118.0	100.0%	797	100.0%	645.6	99.9%	929	100.0%	149.5	100.0%	41,528	203	26.70	100.00%	939.8	99.92%
9	RIAU	159	1,432	1,591	229.5	129.3	1,085.7	43.2	1,487.7	63,677	159	100.0%	129.0	99.8%	1,431	99.9%	1,082.0	99.7%	1,590	99.9%	229.1	99.8%	63,644	327	43.22	100.00%	1,483.3	99.70%
10	JAMBI	188	1,211	1,399	159.2	138.6	856.6	38.0	1,192.3	44,150	188	100.0%	138.4	99.9%	1,207	99.7%	852.3	99.5%	1,397	99.9%	158.8	99.8%	44,126	288	37.97	100.00%	1,187.5	99.59%
11	SUMATERA SELATAN	29	2,824	2,853	358.2	28.9	2,109.7	75.6	2,572.4	99,440	29	100.0%	28.9	100.0%	2,823	100.0%	2,106.9	99.9%	2,852	100.0%	357.9	99.9%	99,440	563	75.64	100.00%	2,569.3	99.88%
12	LAMPUNG	105	2,330	2,435	283.7	93.1	1,859.7	67.2	2,303.6	78,806	105	100.0%	93.1	100.0%	2,329	100.0%	1,857.3	99.9%	2,434	100.0%	283.6	100.0%	78,783	489	67.20	100.00%	2,301.1	99.89%
13	KALIMANTAN BARAT	586	1,445	2,031	270.9	472.8	1,116.3	55.9	1,915.9	75,178	586	100.0%	472.4	99.9%	1,445	100.0%	1,112.2	99.6%	2,030	100.0%	270.6	99.9%	75,178	409	55.85	100.00%	1,911.1	99.75%
14	KALIMANTAN TENGAH	87	1,345	1,432	197.2	68.4	951.4	40.3	1,257.3	54,766	87	100.0%	68.4	100.0%	1,344	99.9%	948.8	99.7%	1,431	99.9%	197.1	100.0%	54,742	303	40.30	100.00%	1,254.5	99.78%
15	KALIMANTAN SELATAN	100	1,763	1,863	232.6	73.4	1,132.6	52.3	1,490.8	64,602	100	100.0%	73.2	99.8%	1,763	100.0%	1,131.9	99.9%	1,863	100.0%	232.6	100.0%	64,602	375	52.30	100.00%	1,490.0	99.94%
16	KALIMANTAN TIMUR	136	705	841	135.4	114.7	527.2	24.1	801.4	37,071	136	100.0%	114.2	99.6%	703	99.7%	521.5	98.9%	832	98.9%	133.3	98.5%	37,028	174	24.12	100.00%	793.1	98.96%
17	SULAWESI UTARA	181	1,326	1,507	172.5	118.7	812.1	41.6	1,144.9	47,386	181	100.0%	118.7	100.0%	1,326	100.0%	811.7	100.0%	1,507	100.0%	170.6	98.9%	47,386	312	41.59	100.00%	1,142.6	99.80%
18	SULAWESI TENGAH	42	1,800	1,842	239.8	31.7	1,242.1	50.2	1,563.8	66,486	42	100.0%	31.6	99.7%	1,800	100.0%	1,240.4	99.9%	1,840	99.9%	239.3	99.8%	66,486	373	50.23	100.00%	1,561.5	99.85%
19	SULAWESI SELATAN	235	2,020	2,255	297.3	190.9	1,502.5	63.1	2,053.8	82,586	235	100.0%	190.9	100.0%	2,019	100.0%	1,500.8	99.9%	2,254	100.0%	297.2	100.0%	82,563	476	63.08	100.00%	2,052.0	99.91%
20	SULAWESI TENGGARA	4	1,904	1,908	222.1	2.8	1,240.6	47.4	1,512.9	61,692	4	100.0%	2.8	100.0%	1,904	100.0%	1,240.1	100.0%	1,908	100.0%	222.1	100.0%	61,692	392	47.42	100.00%	1,512.5	99.97%
21	MALUKU	62	1,136	1,198	188.4	53.7	783.4	31.6	1,057.1	52,326	62	100.0%	53.7	100.0%	1,136	100.0%	780.2	99.6%	1,198	100.0%	188.3	100.0%	52,326	252	31.57	100.00%	1,053.9	99.69%
22	BALI	386	250	636	89.7	317.9	202.0	20.6	630.3	24,864	386	100.0%	317.9	100.0%	250	100.0%	202.0	100.0%	636	100.0%	89.5	99.8%	24,864	177	20.63	100.00%	630.0	99.96%
23	NUSA TENGGARA BARAT	139	866	1,005	137.7	146.5	809.1	28.4	1,121.7	38,238	139	100.0%	146.5	100.0%	866	100.0%	808.5	99.9%	1,005	100.0%	137.7	100.0%	38,238	208	28.42	100.00%	1,121.0	99.94%
24	NUSA TENGGARA TIMUR	12	3,014	3,026	498.0	10.0	2,180.7	76.7	2,765.4	138,309	12	100.0%	10.0	100.0%	3,014	100.0%	2,176.0	99.8%	3,026	100.0%	497.9	100.0%	138,309	615	76.71	100.00%	2,766.0	99.83%
25	PAPUA	2	946	948	166.6	1.8	608.0	23.8	800.1	46,270	2	100.0%	1.8	100.0%	946	100.0%	607.8	100.0%	948	100.0%	166.6	100.0%	46,270	188	22.83	96.08%	799.0	99.86%
26	BENGKULU	33	1,308	1,341	144.2	26.1	873.3	37.3	1,081.0	40,039	33	100.0%	26.1	100.0%	1,308	100.0%	872.2	99.9%	1,341	100.0%	144.1	100.0%	40,039	277	37.30	100.00%	1,079.8	99.89%
28	MALUKU UTARA	2	1,061	1,063	117.6	1.7	715.2	30.5	865.1	32,668	2	100.0%	1.7	100.0%	1,061	100.0%	713.7	99.8%	1,063	100.0%	117.5	99.9%	32,668	223	30.51	100.00%	863.4	99.80%
29	BANTEN	10	1,227	1,237	176.2	9.7	1,129.1	32.7	1,347.7	48,933	10	100.0%	9.7	100.0%	1,227	100.0%	1,129.1	100.0%	1,237	100.0%	176.2	100.0%	48,933	240	32.69	100.00%	1,347.7	100.00%
30	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	42	267	309	55.4	34.8	190.1	9.3	289.6	15,386	42	100.0%	34.8	100.0%	267	100.0%	189.5	99.7%	309	100.0%	55.4	100.0%	15,386	71	9.29	100.00%	289.0	99.80%
31	GORONTALO	44	613	657	76.4	32.8	416.7	18.9	544.9	21,223	44	100.0%	32.8	100.0%	613	100.0%	416.6	100.0%	657	100.0%	76.4	100.0%	21,223	137	18.93	100.00%	544.7	99.97%
32	KEPULAUAN RIAU	13	262	275	36.6	11.0	170.2	8.1	225.9	10,165	13	100.0%	11.0	100.0%	262	100.0%	170.1	99.9%	275	100.0%	36.6	100.0%	10,165	60	8.15	100.00%	225.8	99.93%
33	PAPUA BARAT	2	800	802	126.2	1.9	534.4	20.1	682.6	35,057	2	100.0%	1.9	100.0%	800	100.0%	534.4	100.0%	802	100.0%	126.2	100.0%	35,057	169	20.08	100.00%	682.6	100.00%
34	SULAWESI BARAT	3	572	575	79.2	3.1	432.8	15.6	530.7	22,013	3	100.0%	3.1	100.0%	572	100.0%	432.4	99.9%	575	100.0%	79.2	100.0%	22,013	123	15.58	100.00%	530.3	99.93%
35	KALIMANTAN UTARA	39	408	447	51.9	39.2	302.9	13.1	407.0	12,681	39	100.0%	39.2	100.0%	408	100.0%	302.9	100.0%	447	100.0%	45.7	88.0%	12,681	94	13.06	100.00%	400.7	98.47%
36	PAPUA SELATAN	0	674	674	159.7	0.0	540.2	16.1	715.9	44,365	0	0.0%	0.0	0.0%	674	100.0%	538.4	99.7%	674	100.0%	159.7	100.0%	44,365	138	16.06	100.00%	714.1	99.75%
37	PAPUA TENGAH	0	1,172	1,172	266.1	0.0	847.8	29.3	1,143.1	73,906	0	0.0%	0.0	0.0%	1,172	100.0%	847.8	100.0%	1,172	100.0%	266.1	100.0%	73,906	240	29.29	100.00%	1,143.1	100.00%
38	PAPUA PEGUNUNGAN	0	2,617	2,617	470.4	0.0	1,670.5	61.5	2,202.5	130,674	0	0.0%	0.0	0.0%	2,602	99.4%	1,660.4	99.4%	2,617	100.0%	470.4	100.0%	130,674	504	61.53	100.00%	2,192.4	99.54%
39	PAPUA BARAT DAYA	0	939	939	131.1	0.0	566.3	22.1	719.4	36,151	0	0.0%	0.0	0.0%	939	100.0%	544.3	96.1%	939	100.0%	130.1	99.3%	36,151	190	22.11	100.00%	696.6	96.82%
		6,238	68,716	74,954	10,457.7	5,624.5	51,917.8	2,000.0	70,000.0	2,899,653	6,234	99.9%	5,615.9	99.8%	68,676	99.9%	51,805.1	99.8%	74,921	100.0%	10,436.3	99.8%	2,899,325	15,088	1,998.93	99.95%	69,856.2	99.79%

Keterangan:
• : Jumlah KPM yang telah direkam oleh Pemda pada Aplikasi OMSPAN berdasarkan Perkaades/Kepkaades penetapan KPM
** : Realisasi jumlah KPM yang telah mendapatkan penyaluran BLT Desa
Total Pagu belum termasuk tambahan Dana Desa

Dari total 74.961 desa terdapat 7 desa yang tidak memiliki alokasi Dana Desa di tahun 2023 sehingga total Dana Desa yang mendapatkan alokasi di tahun 2023 sebanyak 74.954

LATAR BELAKANG



Laporan Panitia Kerja Transfer Ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2024 beserta Nota Keuangannya

- mengamanatkan pilihan yang fleksibel dalam penentuan prioritas penggunaan Dana Desa (frase "dan/atau" untuk prioritas nasional dan Desa).



Arahan presiden pada sidang kabinet tanggal 18 September 2023 (risalah rapat nomor R-0105/Seskab/DKK/09/2023)

- mengamanatkan kelonggaran persentase Dana Desa untuk BLT Desa pasca pandemi covid-19.
- mengamanatkan pemberian ruang bagi Desa untuk mengelola Dana Desa dengan memperhatikan situasi tertentu dan koridor RPJMN.



PMK Pengelolaan Dana Desa yang selalu berubah setiap tahunnya.

- proses penyusunan PMK memerlukan persetujuan Presiden.

MAKSUD DAN TUJUAN



Pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa Penerima Dana Desa dalam pengelolaan Dana Desa yaitu proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa.



Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa TA 2024, dan pengaturan spesifik penyaluran dan penggunaan Dana Desa TA 2024 yang diamanatkan dalam UU APBN TA 2024.



PENYALURAN DANA DESA

- ✓ Dana Desa disalurkan untuk *non-earmarked* dan *earmarked*
- ✓ *Non-earmarked* dan *earmarked* disalurkan dalam **2 tahap**, baik Desa Reguler maupun Desa Mandiri.
- ✓ Perekaman pagu *earmarked* sebelum penyaluran tahap I
- ✓ *Earmarked*:
 - BLT Desa maks 25%, ketahanan pangan hewani min 20%, dan/atau penurunan stunting
 - Besaran BLT Desa Rp300.000,- x 12 bln x jumlah KPM

PERUBAHAN KPM BLT DESA

- ✓ Dalam hal BLT Desa tidak dibayarkan kepada KPM akibat penurunan jumlah KPM, Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya, dan dilaporkan pada OMSPAN.
- ✓ Pemda meng-upload perubahan Perkades/Keperkades KPM pada OMSPAN.

PENYALURAN INSENTIF DESA

Penyaluran insentif Desa **diajukan terpisah** dengan Dana Desa *non-earmarked* dan *earmarked*

ALOKASI INSENTIF DESA

Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu



PENYALURAN DANA DESA 2024 YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (*non-earmark*)



URAIAN	TAHAP I	TAHAP II
SYARAT	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Desa mengenai APBDes; dan Surat kuasa pemindahbukuan DD disertai daftar RKD Perekaman pagu DD <i>earmark</i> Perekaman pagu dan realisasi Stunting 2023 (jika mengganggu di 2023) Perekaman realisasi KPM bulan Jan-Des (jika mengganggu BLT 2023) Tagging pengajuan Desa layak salur disertai daftar rincian Desa melalui OM-SPAN Surat Pengantar 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan realisasi dan capaian keluaran TA 2023 Laporan realisasi penyerapan minimal 60% dan capaian keluaran Dana Desa yang telah disalurkan minimal 40% Tagging pengajuan Desa layak salur disertai daftar rincian Desa melalui OM-SPAN Surat Pengantar
PERIODE DOKUMEN PERSYARATAN	PALING LAMBAT JUNI	PALING CEPAT APRIL
	DISAMPAIKAN PALING LAMBAT 15 JUNI 2024	DISAMPAIKAN Mengikuti Ketentuan Langkah Langkah Akhir TA 2024
BESARAN PENYALURAN	<p><i>Nilai Salur =</i> $40\% \times (\text{Alokasi DD} - \text{Kebutuhan Earmark 1 tahun}) \rightarrow \text{Desa selain mandiri}$ $60\% \times (\text{Alokasi DD} - \text{Kebutuhan Earmark 1 tahun}) \rightarrow \text{Desa mandiri}$</p>	<p><i>Nilai Salur =</i> $60\% \times (\text{Alokasi DD} - \text{Kebutuhan Earmark 1 tahun}) \rightarrow \text{Desa selain mandiri}$ $40\% \times (\text{Alokasi DD} - \text{Kebutuhan Earmark 1 tahun}) \rightarrow \text{Desa mandiri}$</p>
SYARAT TAMBAHAN	<ol style="list-style-type: none"> Bagi desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2023 wajib melakukan perekaman realisasi penyaluran BLT Desa tahun 2023 untuk bulan kesatu s.d. bulan kedua belas Bagi desa yang tidak menerima penyaluran BLT Desa tahun 2023 selama 12 bulan, dilakukan perekaman realisasi jumlah KPM bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan. 	



PENYALURAN DANA DESA 2024 YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (*earmark*)



Untuk BLT Desa, Ketahanan Pangan dan Hewani, Penurunan Stunting

URAIAN	TAHAP I	TAHAP II
SYARAT	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan Surat kuasa pemindahbukuan DD disertai daftar RKD Perekaman pagu DD <i>earmark</i> Perkades/Kepkades penetapan KPM BLT Desa (jika dianggarkan pada TA 2024) Perekaman pagu dan realisasi Stunting 2023 (jika menganggarkan di TA 2024) Perekaman realisasi KPM bulan Jan-Des (jika menganggarkan BLT Desa TA 2023) Tagging pengajuan penyaluran Desa layak salur disertai daftar rincian Desa melalui OM-SPAN Surat Pengantar 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan realisasi dan capaian keluaran TA 2023 Laporan realisasi penyerapan minimal 60% dan capaian keluaran Dana Desa yang telah disalurkan minimal 40% Perekaman realisasi jumlah KPM BLT Desa TA 2024 sebanyak bulan/triwulan yang telah dibayarkan kpd KPM (jika menganggarkan BLT) Tagging pengajuan penyaluran Desa layak salur disertai daftar rincian Desa melalui OM-SPAN Surat Pengantar
PERIODE DOKUMEN PERSYARATAN	PALING LAMBAT JUNI	PALING CEPAT APRIL
	DISAMPAIKAN PALING LAMBAT 15 JUNI 2024	DISAMPAIKAN Mengikuti Ketentuan Langkah Langkah Akhir TA 2024
BESARAN PENYALURAN	<i>Nilai Salur = 60% x (Alokasi DD – Kebutuhan Non-earmark 1 tahun)</i>	<i>Nilai Salur= 40% x (Alokasi DD - Kebutuhan Non-earmark 1 tahun)</i>
SYARAT TAMBAHAN	<ol style="list-style-type: none"> Bagi desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2023 wajib melakukan perekaman realisasi penyaluran BLT Desa tahun 2023 untuk bulan kesatu s.d. bulan kedua belas Bagi desa yang tidak menerima penyaluran BLT Desa tahun 2023 selama 12 bulan, dilakukan perekaman realisasi jumlah KPM bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan. 	



PENYALURAN INSENTIF DESA (tDD)



1

Pengalokasian Insentif Desa merupakan sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berdasarkan kriteria tertentu.



2

Penyaluran insentif Desa dilaksanakan setelah bupati/wali kota melakukan:

1. **Surat pernyataan** kepala Desa terkait komitmen penganggaran insentif Desa dalam APBDes
2. **Penandaan** pengajuan penyaluran insentif Desa atas Desa layak salur melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan
3. **Surat pengantar**


3

Penyaluran insentif Desa di tahun anggaran berjalan dilakukan secara sekaligus **paling cepat bulan Agustus 2023** dan **paling lambat mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun.**





ALUR PENYALURAN DANA DESA (2)



- Pemerintah Desa** menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ke DPMD.
- DPMD** melakukan verifikasi dok dari Desa & input data ke Aplikasi OMSPAN.
- BPKAD** melakukan verifikasi, upload dok syarat & memproses permintaan penyaluran Dana Desa ke KPA Penyaluran untuk Desa yang sudah siap salur.
- KPA Penyaluran** melakukan verifikasi dokumen dan penerbitan SPP & SPM apabila dokumen telah sesuai dengan ketentuan. (No. 4 & 5)
- KPPN** melakukan pengujian SPM (No. 6) dan penerbitan SP2D (No. 7) yang terdiri dari:
 - SP2D Nihil ke BPKAD;
 - SP2D Penyaluran ke Rekening Kas Desa (RKD).

OMSPAN = Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
 SAKTI = Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
 SPAN = Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara



***LESSON LEARNED &
LANGKAH STRATEGIS***



LESSON LEARNED PENYALURAN DANA DESA



1. VALIDITAS DATA

Anomali dalam capaian output Dana Desa, seperti “Pembangunan saluran irigasi pertanian utk ketahanan pangan” sepanjang 164.000.000 Meter, “Pembangunan Cor Jalan Kampung (2,5 x 100 m) dan Pembangunan Badan Jalan Baru (5 x 50 M) sepanjang 103.000.000 Meter”, dan “Pembangunan Posko Covid-19” sebanyak 25.000.000 Paket

2. BLT DESA

- Terdapat desa yang sudah melakukan input data perekaman KPM BLT Desa, namun tidak mengajukan permintaan penyaluran BLT Desa.
- Lambatnya penyampaian data realisasi penyaluran BLT Desa.

3. Penghentian penyaluran Dana Desa.

4. Penyampaian dokumen syarat penyaluran mendekati batas waktu.

5. Data penyerapan Dana Desa dihapus/hilang karena *human error*.

6. Masih sedikit desa yang melakukan interkoneksi Siskeudes dengan OMSPAN.



LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS



1. Percepatan penerbitan syarat salur: Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Daftar RKD, dan Perdes APBDDes.
2. Menyampaikan dokumen persyaratan dan permintaan penyaluran sebelum batas akhir waktu yang telah ditetapkan.
3. Permintaan penyaluran Dana Desa tidak perlu menunggu semua Desa sudah siap, desa-desa yang sudah layak salur agar diajukan permintaan penyalurannya ke KPPN.
4. Kesesuaian antara jumlah KPM yang direkam pada aplikasi OMSPAN dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa, serta kesesuaian perekaman alokasi *earmarked* dengan APBDDes.
6. Menjaga validitas data penyerapan Dana Desa dengan cara melakukan interkoneksi Siskeudes dengan aplikasi OMSPAN.
7. Menghindari perilaku koruptif dan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa.



TERIMA KASIH

